

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah

Vol. 14, No. 1, 2022, h. 160-178

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.16076>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 Perspektif Teori Maslahah

Erfaniah Zuhriah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

erfa@syariah.uin-malang.ac.id

Imam Sukadi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

imam_sukadi@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract:

This strategy to overcome child marriage in Malang Regency is important because the number of child marriages is increasing. This research was conducted in a sociological juridical manner located at the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) Malang Regency and at the Malang Regency Religious Office. Data were collected by interview method and analyzed by content analysis. From the research conducted, it can be concluded that the Constitutional Court's Decision No. 22/PUU-XV/2017 which was followed up by Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which raised the marriage age limit for women from 16 years to 19 years, especially in Malang Regency, has not succeeded in solving the problem and has caused its own probematics, namely the number of applications for marriage dispensation to the Malang Regency Religious Court is increasing. The strategy taken in tackling child marriage from the perspective of the masahah theory is by socializing marriage maturity through madrasas, conducting marriage guidance in each District KUA, Establishing a Counseling Information Center (PIK) as an effort to reproductive health, Providing kid genre props, Formation of human beings genre and genre ambassadors, and dissemination of reproductive health education. Another strategy is to empower the role of the family through parental supervision, as well as improve the quality of formal education for students.

Keywords: child marriage; maslahah; health education.

Abstrak:

Strategi penanggulangan perkawinan anak di Kabupaten Malang ini penting dilakukan karena perkawinan anak semakin bertambahnya jumlahnya. Penelitian ini dilakukan secara yuridis sosiologis yang berlokasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dan di Kantor Agama Kabupaten Malang. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara dan menganalisisnya dengan *content Analysis*. Dari penelitian yang dilakukan di dapat bahwa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang ditindak lanjutin dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun khususnya di Kabupaten Malang belum berhasil menyelesaikan masalah dan menimbulkan probematika tersendiri, yaitu jumlah permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang semakin bertambah banyak. Strategi yang dilakukan dalam menanggulangi perkawinan anak perspektif teori masalah adalah dengan dengan melakukan sosialisasi pendewasaan perkawinan lewat madrasah, melakukan bimbingan perkawinan di masing-masing KUA Kecamatan, Pembentukan Pusat Informasi Konseling (PIK) sebagai upaya kesehatan reproduksi, Pemberian alat peraga genre kid, Pembentukan *insan genre* dan duta genre, dan sosialisasi penyuluhan kesehatan reproduksi. Strategi lainnya yang dilakukan adalah dengan pemberdayaan peran keluarga melalui pengawasan orang tua, serta peningkatan kualitas pendidikan formal bagi peserta didik.

Kata Kunci: perkawinan anak; masalah; pendidikan kesehatan.

Pendahuluan

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Idris Ramulya mengemukakan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Guna menjembatani kebutuhan kodrati manusia untuk mencapai esensi dari perkawinan, telah diatur dalam UU Perkawinan akan dasar dan syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya yakni dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Pasal tersebut memuat batasan usia yang dimaksudkan untuk melindungi kesehatan suami istri beserta keturunan. Batasan tersebut juga dapat dimaknai bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama sekali tidak menghendaki terjadinya

¹ Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1999), hlm. 2

perkawinan di bawah umur sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Praktek perkawinan di bawah umur di Indonesia bukanlah hal yang baru lagi dengan begitu banyak pelaku. Tidak hanya terjadi di daerah terpencil saja akan tetapi juga di kota-kota besar. Motifnya pun beragam, bisa dikarenakan rendahnya pendidikan, budaya masyarakat, masalah ekonomi, nilai-nilai ajaran agama dan lain-lain.²

Praktek perkawinan di bawah umur yang masih terus masif dilakukan oleh masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga masih memberikan kemungkinan penyimpangannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut, dan ini di berikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak seperti perbuatan zina dan lain-lainnya.³ BPS merilis hasil surveynya bahwa pada tahun 2017, dari 34 provinsi di Indonesia, besaran angka perkawinan anak di atas 25% berada di 23 provinsi. Kondisi seperti ini sangat dilematis dan sungguh sangat mengkhawatirkan karena negara harus melindungi anak dan hak-haknya karena anak adalah masa depan generasi penerus perjuangan bangsa. Apabila keadaan seperti ini terus dibiarkan, akan sangat membahayakan dan indonesia akan mengalaih darurat perkawinan anak sehingga tujuan negara sebagai mana yang ternaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) akan semakin sulit terealisasi.⁴

Perkawinan anak atau yang sering disebut sebagai perkawinan dini, ialah praktek tradisional yang telah tersebar luas di seluruh belahan dunia. Studi pustaka mencatat terdapat dua pola perkawinan anak, yakni menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh orang tua kedua anak yang bersangkutan.⁵ Sudah banyak tulisan berupa hasil penelitian mengenai perkawinan anak yang dipublikasikan sebelumnya, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Titing Sugiarti dan Kunthi Tridewiyanti⁶, Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi⁷, Andi Marlah Susyanti Akbar dan Halim⁸, Ratnaningsih dan Sudjatmiko⁹, Sri Karyati, B.

²Zulfiani, "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut UU No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 212

³Ibid.

⁴ Paparan Ketua MK Anwar Usman pada saat sebelum membacakan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018

⁵Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol 3 No. 1 Mei 2014, hlm. 3

⁶ Titing Sugiarti dan Kunthi Tridewiyanti, "Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak (Implication and Implementation Against of Child Marriage)", *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 4 No. 1, Desember 2021

⁷ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan" *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No. 3, 2021

⁸ Andi Marlah Susyanti Akbar dan Halim, "Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Di SMK Negeri 1 Bulukumba" *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 26 Nomor 2, Edisi Agustus 2020

⁹ Ratnaningsih dan Sudjatmiko, "Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak", *JEBLR*, Vol. 1 No. 1 Mei 2021

Farhana Kurnia Lestari, dan Arya Sosman¹⁰, Mubasyaroh¹¹, Mansari dan Riskal¹², Ahmad Syaerozi¹³ dan yang lainnya. Tetapi tulisan mengenai strategi penanggulangan perkawinan anak perspektif teori masalah pasca putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 di Kabupaten Malang, yang mencirikan keaslian tulisan ini.

Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018 yang ditindaklanjuti dengan hadirnya UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengubah usia minimum melangsungkan perkawinan menjadi usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sepertinya tidak berdampak terhadap pencegahan perkawinan anak, hal ini dapat terlihat dalam pelaksanaannya yang masih ditemui beberapa kasus perkawinan anak apalagi di masa pandemi Covid 19.¹⁴ Pembatasan usia perkawinan pada UU No 16 Tahun 2019 memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terutama bagi anak dan perempuan hal demikian dikarenakan perkawinan anak dapat membawa dampak negatif antara lain memiliki dampak ekonomi, dampak sosial, dampak kesehatan dampak psikologis, juga dapat menghambat program pemerintah untuk mengatur angka kelahiran juga keluarga berencana. Batasan usia perkawinan ini dapat disimpulkan dapat memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan. adanya peluang adanya dispensasi pernikahan melalui pengadilan, maka pembatasan usia kawinan ini belum dapat memberikan nilai kepastian hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019.¹⁵

Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peluang hukum bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang lebih progresif dalam pencegahan perkawinan anak di daerah.¹⁶ Pemerintah daerah bisa melakukan berbagai strategi dan program untuk menanggulangi perkawinan anak. Kabupaten Malang salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan perkawinan anak pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Diperlukan strategi dan program kebijakan untuk menanggulangi perkawinan anak tersebut. Strategi penanggulangan perkawinan anak ini, akan semakin menarik apabila dikaji dengan teori masalah mursalah, karena tujuan dari masalah mursalah adalah untuk kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga.

Artikel ini berdasarkan penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kabupaten Malang dan di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Data yang diambil adalah data-

¹⁰ Sri Karyati, B. Farhana Kurnia Lestari, dan Arya Sosman, "Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Unizar Law Review*, Volume 2 Issue 2, Desember 2019

¹¹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016

¹² Mansari dan Riskal, Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan", *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021

¹³ Ahmad Syaerozi, "Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 18 No. 2 2019

¹⁴ Titing Sugiarti dan Kunthi Tridewiyanti, *Op Cit.*, hlm. 93

¹⁵ Ratnaningsih dan Sudjtmiko, *Op Cit.*, hlm. 63

¹⁶ Sri Karyati, B. Farhana Kurnia Lestari, dan Arya Sosman, "*Op Cit.*", hlm. 139

data mengenai strategi penanggulangan perkawinan anak di DP3A Kabupaten Malang dan data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kabupaten Malang. Data ini diambil dengan menggunakan wawancara dan kemudian dianalisis menggunakan *content analysis*.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tingginya Perkawinan Anak Di Wilayah Kabupaten Malang

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal tersebut dapat terjadi melalui hubungan pernikahan untuk mencapai keluarga yang sakinah. Pada dasarnya membentuk sebuah keluarga merupakan satu upaya dalam mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Keluarga dibentuk guna menyatukan rasa kasih dan sayang antar dua makhluk yang berbeda jenis untuk saling berbagi rasa kasih keayahan dan keibuan terhadap anggota keluarga yang dalam hal ini adalah anak keturunannya. Sehingga menjadi jelas, berkeluarga memiliki muara terhadap keinginan manusia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia dan sejahtera. Keluarga yang ingin dicita-citakan demikian tidak dapat dibentuk dengan cara yang tidak baik terlebih tanpa adanya suatu persiapan yang matang antar pasangan baik secara biologis ataupun pedagogis atau bertanggung jawab. Untuk seorang pria, ia harus siap dan mampu dalam bertanggung jawab sebagai kepala keluarga seperti menjalankan kewajibannya menafkahi anggota keluarga. Untuk seorang wanita, ia harus siap dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.¹⁷

Seseorang yang memutuskan untuk melangsungkan sebuah pernikahan, maka ia dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan baik bersama pasangan hidupnya. Sedangkan secara mental atau rohani seorang yang sudah menikah akan lebih mampu terkendalikan emosionalnya. Matang secara emosi tergolong aspek utama yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dalam sebuah perkawinan. Hal ini dikarenakan keberlangsungan perkawinan banyak ditentukan dari kematangan emosi baik suami ataupun istri. Diberlangsungkannya perkawinan juga akan diakui eksistensi statusnya sebagai suami-istri dalam kehidupan bermasyarakat serta sah secara hukum.

Pernikahan ialah upacara mengikat janji nikah yang dirayakan atau dilakukan oleh dua orang berlainan jenis untuk melembagakan sebuah hubungan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan sendiri di Indonesia memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu ada yang berkaitan dengan aturan hukum agama tertentu pula. Adapun definisi dari pernikahan dini ialah pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang berusia di bawah umur atau usia 17 tahun. Baik pria atau wanita apabila masih belum mencukupi umur (17 Tahun) apabila tetap melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan dini masih marak terjadi, tidak hanya di desa terpencil tetapi juga di

¹⁷Mubasyaroh, "Analisis Faktor Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 385-386

kota-kota besar.¹⁸ Salah satunya ada di Kabupaten Malang sebagai salah satu kabupaten yang tertinggi perkawinan usia dini (perkawinan anak).

Usia perkawinan boleh dilakukan pembatasan selama untuk tujuan kemaslahatan umat. Ini adalah fatwa dari Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang memperbolehkan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan.¹⁹ Pada kitab *'Dalil Qadhaya al-Shihhah al-Injabiyah li al-Murahiqa wa al-Syababmin Manzhar Islami*,²⁰ dinyatakan bahwa perkawinan usia dini (perkawinan anak) dari empat sudut pandang, antara lain: 1) Aspek kesehatan reproduksi, idealnya usia perempuan yang siap bereproduksi tidak boleh kurang dari 18. Dan usia antara 20-35 tahun adalah usia yang aman bagi perempuan untuk hamil; 2) Aspek kekerasan terhadap perempuan, jenis perkawinan seperti ini berpotensi memunculkan kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan verbal maupun non-verbal. Jenis perkawinan ini juga berakibat pada terjadinya domestifikasi terhadap kaum perempuan²¹; 3) Aspek agama, Ibn Syubramah dan Abu Bakar al-A'sham melarang diberlangsungkannya pernikahan anak usia dini, keduanya menyatakan bahwa pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah ialah sifat kekhususan (khususiyah) yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya²²; 4) Aspek psikologis, usia terbaik untuk melangsungkan pernikahan antara usia 19 tahun sampai dengan usia 25 tahun. Adapun ciri-ciri psikologis yang paling mendasar ialah tentang pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak diantaranya: stabilitas mulai timbul dan meningkat; citra diri dan sikap pandangan lebih realistis. Menghadapi masalah secara lebih matang, dan perasaannya menjadi lebih tenang.²³

Ahmad Rafiq menjelaskan, perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan dengan usia yang masih muda (di bawah usia yang ditentukan UU perkawinan dan KHI) maka secara tidak langsung akan berpotensi menghasilkan keturunan dengan tingkat kesejahteraan kurang. Namun berdasarkan observasi terdapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yakni mewujudkan ketenteraman dalam rumah tangga yang dilandasi rasa kasih sayang. Tujuan tersebut menjadi sulit terealisasi jika masing-masing pihak baik suami maupun istri belum memiliki jiwa yang matang.²⁴ Maka berdasarkan hal tersebut, pernikahan dini dalam sudut pandang hukum Islam tidaklah dilarang secara langsung atau secara tekstual akan tetapi sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu dipertimbangkan sebelumnya dari kedua belah pihak (keluarga) baik calon pria maupun calon wanita.

¹⁸Ibid, hlm. 386.

¹⁹ Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol 8 No. 2 Tahun 2016, 70

²⁰ Kitab ini merupakan hasil diskusi dan penelitian para pakar lembaga International Islamic center for population studies & research Al-Azhar yang disusun menjadi buku oleh Prof. Dr. Gamal Serour, Direktur lembaga dan seorang guru besar dalam bidang kebidanan (obstetrics) dan ginekologi (gynecology)

²¹ Mukti Ali et al., *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*, (Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015), hlm. 141

²² Ibn Hajar Al-Asqalany, *Syarah Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 237

²³ Andi Mapreane, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 36-40

²⁴ Ahmad Ropiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 78

Menurut teorinya, banyak faktor penyebab terjadinya pernikahan anak. Kumalasari menjelaskan beberapa alasan pernikahan anak itu dilakukan, yaitu:²⁵ Pertama, Faktor sosial budaya. Masih terdapat beberapa daerah di Indonesia memegang kuat stigma apabila anak perempuan mereka lambat menikah akan dianggap sebagai aib keluarga, sehingga mereka masih menerapkan praktek kawin muda untuk menyegerakan anak perempuan mereka menikah meski masih belia. Kedua, Faktor ekonomi. Merupakan salah satu faktor utama penyebab diberlangsungkannya pernikahan dini karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Anak perempuan yang dinikahkan dengan lelaki mapan secara ekonomi akan dianggap meringkankan beban orang tuanya. Ketiga, Faktor Pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan yang dienyam menjadikan masyarakat memiliki dorongan yang lebih untuk segera menikah dini. Keempat, Faktor pekerjaan. Remaja yang kesulitan memperoleh pekerjaan yang mapan memiliki anggapan bahwa menikah menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak perlu merasa kesulitan, karena nafkah akan ditanggung oleh suaminya kelak. Kelima, Faktor Media massa. Kemudahan akses seks di media massa menjadikan remaja masa kini menjadi permisif terhadap seks. Keenam, Faktor agama. Ajaran agama yang tidak melarang menikah di usia muda dengan anggapan lebih baik menikah daripada melakukan perzinaan dianggap sebagai celah untuk menjadikan nikah muda sebagai trend. Ketujuh, Faktor pandangan dan kepercayaan. Ditemukan di beberapa daerah bahwa pandangan dan kepercayaan yang salah apabila menganggap kedewasaan seorang dilihat dari status pernikahannya, status janda dianggap lebih baik daripada menjadi perawan tua.

Menurut Noorkasiani, banyak faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:²⁶ Pertama, Faktor individu meliputi: a) Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang. Semakin pesat perkembangan tersebut, maka semakin cepat pula mendorong berlangsungnya perkawinan di usia muda; b) Tingkat pendidikan yang dienyam oleh remaja. Rendahnya tingkat pendidikan yang digapai akan berimplikasi terhadap keputusan untuk perkawinan usia muda; c) Sikap dan hubungan dengan orang tua. Hal ini dapat mempengaruhi dan mendorong untuk segera melaksanakan perkawinan usia muda dikarenakan beberapa alasan diantaranya adalah sebagai wujud kepatuhan kepada orang tua, meringankan beban orang tua atau justru ingin melepaskan diri dari belenggu pengaruh orang tua; d) Solusi untuk lari dari kesulitan yang dihadapi seperti kesulitan ekonomi. Banyak dari remaja yang tidak ingin merasa kesulitan dalam faktor perekonomian dan memiliki keinginan mendapatkan status ekonomi yang lebih baik lagi.

Kedua, Faktor keluarga. Keterlibatan orang tua dalam menentukan perkawinan anak-anak mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut : a) Sosial ekonomi keluarga. Beban ekonomi yang diemban orang tua mendorong para orang tua untuk segera mengawinkan anak gadisnya maka akan mendapat setidaknya dua keuntungan, yakni yang pertama gugurnya tanggung jawabnya sebagai seorang ayah karena anak gadisnya akan menjadi tanggung jawab suaminya. Kemudian yang kedua adalah terdapat tambahan jumlah anggota keluarga yang dapat

²⁵Intan Kumalasari dkk. *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2012), hlm. 10-11

²⁶ Noorkasiani, dkk. *Sosiologi Keperawatan*, (Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2009), hlm. 25-28

membantu urusan keluarga istri secara sukarela; b) Tingkat pendidikan keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan perkawinan di usia muda didalamnya. Pendidikan memiliki hubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan pra nikah; c) Kepercayaan dan atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. Kepercayaan atau adat yang dianut di lingkungan tempur tinggal dapat mendorong terjadinya perkawinan usia muda. Dengan mengawinkan anak mereka meski dalam usia belia tetap mereka akan mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, menjaga garis keturunan dan atau mempereray hubungan antar keluarga; d) Kemampuan keluarga dalam menyikapi masalah remaja. Keluarga memiliki pilihan terbatas dalam menghadapi atau mengatasi masalah remaja, (misal : anak gadisnya melakukan perbuatan zina), anak gadis tersebut akan dinikahkan sebagai solusi terbaiknya untuk menutupi rasa malu dan bersalah.

Ketiga, Faktor masyarakat lingkungan meliputi: a) Adat istiadat. Masih kuatnya anggapan yang dianut masyarakat berbagai daerah di Indonesia bahwa anak gadis yang belum berkeluarga akan dianggap sebagai aib keluarga, sehingga orang tua akan terdorong untuk mengawinkan anak gadisnya tersebut; b) Pandangan dan kepercayaan. Terdapat pandangan dan kepercayaan yang salah di masyarakat seperti anggapan kedewasaan seorang dilihat dari status perkawinan. Bahwa kejantanan dinilai dari seringnya melakukan perkawinan dan satu janda itu lebih baik dibandingkan menjadi seorang perawan tua. Pandangan yang keliru dan tidak dipahami secara menyeluruh dalam ajaran agama juga menjadi sebab terjadinya perkawinan usia muda, contohnya adalah mayoritas masyarakat dan pemuka agama menganggap akil baligh adalah saat seorang anak mendapatkan menstruasi pertama, sehingga anak gadis tersebut dapat dinikahkan. Padahal aqil baligh sesungguhnya adalah ketika melampaui masa remaja; c) Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tokoh masyarakat yang memiliki jabatan atau status sosial tertentu menyalahgunakan kedudukannya untuk menikah lagi dengan memilih wanita belia bukan dengan yang wanita dewasa atau sepadan usia dengannya; d) Tingkat pendidikan masyarakat. Faktor tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi terjadinya perkaninan usia muda; e) Tingkat ekonomi masyarakat. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah juga akan memilih mengentas kemiskinan dengan perkawinan sebagai solusi paling tepat; f) Tingkat kesehatan penduduk. Apabila dalam suatu daerah memiliki tingkat kesadaran akan kesehatan dengan tingginya angka kematian, maka akan ditemui satu fakta banyaknya perkawinan usia muda di daerah tersebut; g) Perubahan nilai. Dampak dari pengaruh modernisasi terjadi perubahan nilai yang dijunjung, yakni seperti semakin longgar dan bebas hubungan yang dijalin antara seorang pria dan seorang; h) Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan usia muda memiliki pengaruh cukup besar. Jika peraturan perundang-undangan masih membenarkan perkawinan usia muda, akan terus ditemukan perkawinan usia muda.

Batas usia suatu perkawinan yang ditetapkan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah mencapai usia 19 tahun serta pihak wanita telah berusia 16 tahun. Akan tetapi pada implementasinya, banyak ditemui perkawinan dini atau di bawah umur. Padahal perkawinan dikatakan berhasil tentu membutuhkan sifat kedewasaan serta tanggung jawab baik itu secara fisik dan secara mental, agar

dapat mewujudkan harapan yang ideal dalam biduk rumah tangga. Seiring dengan itu, Putusan MK No. 22/PUU/XV/2017 yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Dinaikannya batas usia perkawinan ini terutama bagi yang perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun diharapkan mampu menghindari terjadinya pernikahan usia dini karena banyak dampak yang ditimbulkan.

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang ditindak lanjutin dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun menimbulkan probematika tersendiri, yaitu jumlah permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama bertambah banyak. Sebagai contoh di kabupaten Malang, Total jumlah penerimaan perkara 8 bulan sebelum diterapkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 adalah 280 Perkara, dan Total jumlah penerimaan perkara 8 bulan setelah diterapkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 adalah 1293 Perkara. Apabila diperhatikan, terjadi kenaikan yang sangat signifikan permohonan dispensasi nikah ini ke pengadilan agama.

Tabel 1.

Rekapitulasi Penerimaan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2020
(8 Bulan Sebelum dan Sesudah Diterapkan Putusan MK No. 22/PUU/XV/2017)
di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tahun 2019 (1)				
No.	Bulan	Jumlah	Keterangan	
1	Maret	28	Total jumlah penerimaan perkara 8 bulan sebelum diterapkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 adalah 280 Perkara	
2	April	15		
3	Mei	35		
4	Juni	18		
5	Juli	55		
6	Agustus	24		
7	September	21		
8	Oktober	84		
Total		280		
Tahun 2019 (2)				
1	Nopember	352	Total jumlah penerimaan perkara 8 bulan setelah diterapkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 adalah 1293 Perkara	
2	Desember	181		
Tahun 2020				
3	Januari	237		
4	Februari	201		
5	Maret	110		
6	April	41		
7	Mei	69		
8	Juni	101		
Total		1293		

Sumber: Data Sekunder Diolah

Sebagai pihak yang memiliki andil dalam proses pencegahan perkawinan anak, seorang hakim dituntut lebih aktif dalam melaksanakan tugasnya dengan melakukan berbagai upaya dan mengerahkan potensi yang dimilikinya. Berbagai upaya tersebut telah dilakukan hakim agar senantiasa keinginan orangtua dan anak yang hendak melangsungkan perkawinan pada usia anak diakhiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mansari dan Riskal di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie banda Acaeh, belum adanya penetapan penolakan terhadap perkawinan usia anak, akan tetapi majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin supaya pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, dapat mengurungkan niatnya agar dapat menjamin kehidupan dan Pendidikan anak yang memadai.²⁷

Problematika mengenai dispensasi nikah yang terjadi yakni rata-rata hampir permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim di persidangan Pengadilan Agama. Pada prakteknya dilapangan, apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Bentuk kepastian hukum maka dispensasi hanya bisa dimintakan ke Pengadilan.²⁸

Menaikkan batas usia perkawinan yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukanlah solusi yang tepat jika tidak dilakukan sosialisasi dan pembekalan untuk menanggulangi pernikahan anak ini. Pemerintah Daerah dan orang tua harus bersikap pro aktif karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan anak ini.

Keluarga merupakan ruang pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa. Sehingga pola asuh dalam keluarga sangat perlu untuk disebarluaskan kepada seluruh keluarga. Hal ini juga menjadi penting bagi pasangan muda untuk memahaminya sebagai bekal yang cukup untuk setidaknya mengetahui tentang norma berkeluarga, adat istiadat yang dijunjung tinggi, perilaku masyarakat, norma agama serta rasa hormat dalam berkehidupan di masyarakat. Banyak dari para orang tua yang tidak tahu betapa pentingnya keterlibatan peran mereka secara langsung dalam mengasuh anak keturunan. Tidak sedikit salah dalam mengasuh dapat berakibat terhadap perkembangan mental dan fisik anak.

Menurut Bapak Abd Razak Payapo²⁹, ada beberapa factor yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi nikah di wilayah Kabupaten Malang, yaitu: 1) Calon mempelai telah hamil; 2) Sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun; 3) Kedekatan ini dikhawatirkan terjadi kehamilan; 4) Telah terjadi nikah dini; 5) Orang tua sering meninggalkan anak karena tuntutan pekerjaan; 6) Masalah ekonomi. Lebih lanjut, Bapak Mohammad Syafruddin³⁰ menjelaskan bahwa terdapat factor internal dan eksternal mengenai factor yang melatar belakangi tingginya permohonan dispensasi kawin, yaitu: Faktor Internal yakni: a) Rendahnya

²⁷ Mansari dan Riskal, *Op Cit.*, hlm. 336

²⁸ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi, *Op Cit.*, hlm. 374-375

²⁹Wawancara dengan Bapak Abd.Razak Payapo, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 20 Juli 2020.

³⁰Wawancara dengan Bapak Mohammad Syafruddin, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 20 Juli 2020

pendidikan orang tua tentang agama, khususnya tentang masalah perkawinan, mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan; b) Rendahnya pengawasan orang tua terhadap anak terutama pergaulan anak; c) Pendidikan agama anak tidak terpenuhi dengan baik, khususnya tentang hubungan badan (bersetubuh); d) Kurangnya pengetahuan orang tua bahwa agama sebagai pedoman dan solusi dalam kehidupan ini. Adapun faktor eksternal sebagai berikut: i) Pengaruh lingkungan; ii) Pengaruh perkembangan teknologi dan kebebasan mengakses apa saja melalui internet; iii) Tekanan ekonomi yang mengakibatkan kurangnya pengarahan pengawasan orang tua terhadap perkembangan anak dan pendidikan anak secara berjenjang tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara di atas, faktor utama tingginya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama disebabkan karena si anak telah hamil duluan atau *married by accident*. Tentu ini adalah aib bagi keluarga apabila mereka tidak segera melangsungkan perkawinan anaknya.

Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Di Wilayah Kabupaten Malang Perspektif Teori Masalah

Perkawinan biasanya masih dapat dilaksanakan tanpa melihat agama, pekerjaan, suku bangsa, golongan atas atau bawah, bertempat tinggal di desa atau kota. Akan tetapi mayoritas manusia sudah memiliki mental dan fisik yang mencukupi dalam mencari pasangan hidup sesuai dengan keinginan hatinya. Perkawinan dalam kehidupan seorang manusia sudah tidak lagi bersifat sementara saja, akan tetapi berlaku untuk sepanjang hidupnya. Namun tidak semua manusia memiliki pemahaman makna dan tujuan dari sebuah perkawinan seutuhnya yakni memperoleh kebahagiaan hakiki dalam berumah-tangga. Batas umur dalam pelaksanaan perkawinan menjadi satu aspek yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dalam sebuah perkawinan membutuhkan kematangan psikologis. Perkawinan yang terjadi di usia belia berimplikasi terhadap tingginya angka perceraian yang disebabkan kurangnya kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri.

Pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan yang berhasil dapat ditandai dengan kesiapannya mengemban tanggung jawab. Ketika sudah memutuskan untuk menikah, berarti mereka harus siap dengan segala akibat yang hadir dalam bahtera rumah tangganya, baik itu yang berkaitan dengan permasalahan pemberian nafkah, cara mendidik anak, lingkungan tempat tinggal atau permasalahan lainnya. Tujuan perkawinan selain mendapatkan kebahagiaan yang sejati juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Perkawinan yang dilaksanakan pada usia yang masih belia menjadi kecil kemungkinan untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas. Seorang ibu yang dewasa sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Hal ini dikarenakan seorang ibu yang secara psikologis telah dewasa dan matang tentu akan lebih stabil emosi, cara pikir dan sikapnya dibandingkan seorang perempuan yang secara psikologis masih belum siap untuk menjadi seorang ibu.

Dewasa ini, dalam perkembangannya manusia yang berkeinginan mendapat keturunan yang baik untuk meneruskan regenerasi keluarganya tentu akan membutuhkan pasangan hidup yang baik pula. Untuk mencapai tujuan tersebutlah, perkawinan menjadi jalan yang tepat dan baik menurut hukum dan aturan agama, sehingga tercipta pula rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Arti perkawinan bagi manusia

adalah suatu ikatan yang sakral dalam memperoleh keseimbangan dalam hidupnya baik dari aspek psikologis, biologis, dan sosial.

Permasalahan yang terjadi pada anak di bawah umur yang mengemuka di masyarakat saat ini menjadi satu diskursus kompleks yang bersinggungan dengan segala macam aspek baik dari aspek sosial, agama, hukum, ekonomi, kesehatan dan lainnya. Permasalahan yang kini disorot dunia internasional yang turut menunjukkan perhatian dan keprihatinan justru kurang mendapat tempat dan perhatian dari Indonesia sendiri untuk tidak mengatakan “sangat minim”. Persoalan perkawinan anak di bawah umur di Indonesia telah berurat akar dalam rentang waktu yang lama, walaupun menjadi sorotan dalam beberapa tahun belakangan khususnya setelah kontroversi perkawinan Syekh Puji dengan Lutviana Ulfa pada Agustus 2008 lalu.³¹ Permasalahan-permasalahan yang timbul akibat perkawinan anak usia dini diantaranya adalah:³² Pertama, Secara fisiologis : 1) Alat reproduksi pada perempuan yang masih muda yang belum siap menerima kehamilan dapat menimbulkan berbagai bentuk komplikasi yang membahayakan calon ibu; 2) Kematian maternal lebih dapat dimungkinkan terjadi 2-5 kali lebih tinggi pada wanita hamil dan melahirkan di usia di bawah 20 tahun dibandingkan kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Kedua, Secara psikologis: 1) Pasangan muda pada umumnya dengan keadaan psikologis belum matang akan menjadi labil ketika menyikapi satu permasalahan yang terjadi dalam biduk rumah tangga; 2) Pasangan muda lebih berpotensi memutuskan untuk bercerai dan enggan mempertahankan hubungan satu sama lainnya. Ketiga, Secara sosial ekonomi. Seiring dengan bertambahnya usia seorang maka biasanya akan dibarengi dengan kesadaran yang mendorongnya untuk mencari nafkah untuk menopang hidupnya dan keluarganya kelak.

Ercica menyatakan bahwa dampak yang terjadi dengan diberlangsungkannya perkawinan di bawah umur ialah melingkupi pemisahan diri dari keluarganya, merasa terisolasi sehingga kurang merasa bebas dalam menjalin hubungan sosial dengan teman-teman sejawat. Perkawinan menyebabkan anak yang masih dalam masa bermain dan mengeksplor banyak hal menjadi harus mengalami kehamilan pada usia yang masih belia, dengan keadaan demikian akses terhadap pendidikan menjadi terbatas dan berimplikasi terhadap hidupnya yang dugantungkan kepada orang lain dalam ini adalah suaminya sebagai pencari nafkah. Anak-anak yang sudah dinikahkan pada perkawinan dini sangat minim kemungkinannya ketika berhubungan seks tidak menggunakan kondom sehingga akan menjadi rentan terhadap resiko kesehatan seperti kehamilan dini serta mudah tertular penyakit seksual serta HIV/AIDS.³³

Menurut Kumalasari, akibat-akibat yang ditimbulkan sebab perkawinan dini diantaranya adalah:³⁴ Pertama, Kesehatan perempuan: a) Alat reproduksi yang belum siap untuk menerima kehamilan akan berpotensi terjadinya komplikasi; b) Perempuan yang masih belia akan berpotensi mengalami kehamilan dini dan kebutuhan gizi bagi dirinya dan calon anak biasanya tidak tercukupi dengan baik;

³¹ Kompas, 26/10/2008

³²Romauli dkk, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009), hlm. 27

³³Erica Happer, *International Law dan Standard Applicable in Natural Disaster Situation*, (Jakarta: Gasindo, 2009), h;m. 43

³⁴Intan Kumalasari, *Op Cit.*, hlm. 42

c) Beresiko mengalami anemia serta depresi; d) Memiliki resiko terjadinya kematian usia dini; d) Angka kematian ibu (AKI) meningkat; e) Studi epidemiologi kanker serviks menyatakan bahwa potensi terjadinya meningkat lebih banyak yakni dari 10 kali bila jumlah mitra seks 6 atau lebih atau abila berhubungan seks pertamanya dibawah umur 15 tahun; f) Perempuan yang berusia sangat muda ketika mempunyai anak untuk pertama kalinya akan memiliki peluang lebih besar terkena serviks; g) Beresiko mengalami penyakit seksual yang menular; h) Tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplor dan menggali potensi diri;

Kedua, Kualitas anak, a) Tingkat BBLR (Bayi berat lahir rendah) sangat tinggi, calon ibu pada masa kehamilan kebutuhan nutrisinya jauh lebih besar dibandingkan sebelum masa kehamilan; b) Calon ibu yang berumur di bawah 18 tahun ptensi melahirkan bayi-bayi berukuran lebih kecil serta BBLR 5-30 kali lebih tinggi yang dimungkinkan tidak bisa bertahan hidup; c) Perceraian dan Keharmonisan keluarga; d) Perkawinan usia dini berbanding lurus dengan tingginya kasus perceraian; e) Masih memiliki ego yang tinggi; f) Usia pasangan dalam perkawinan dini akan berdampak pada banyaknya kasus perceraian; g) Perselingkuhan; h) Terdapat hubungan yang kurang baik dengan mertua ataupun orang tua sendiri; i) Pasangan berusia muda juga cenderung labil dan emosional dalam bersikap lantaran kondisi psikologisnya yang belum matang; j) Belum memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan masyarakat.

Zulfini juga merumuskan secara komprehensif dampak dari perkawinan anak, diantaranya sebagai berikut:³⁵ Pertama, Berdampak terhadap hukum, hal ini dikarenakan terdapat pelanggaran dalam Undang-Undang yang diatur di Negara Republik Indonesia diantaranya adalah: a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan akan diberi izin apabila pihak pria telah mencapai usia 19 tahun serta pihak wanitanya telah berusia 16 tahun. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang masih belum berusia 21 tahun diharuskan memperoleh izin dari kedua orangtuanya. Namun ketentuan tersebut telah direvisi melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia perkawinan baik itu pihak laki-laki ataupun perempuannya harus telah mencapai usia 19 tahun; b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) menjelaskan bahwasanya orang tua memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Kedua, Dampak pendidikan, seseorang yang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan usia dini dalam hal ini masih di bawah umur maka keinginan dan kesempatan untuk menyelesaikan sekolah atau menempuh ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak dapat terealisasikan. Hal ini dikarenakan anak tersebut telah kehilangan semangat belajar karena kehidupan setelah menikah jauh berbeda dengan keadaan mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Artinya, perkawinan usia dini telah menjadi faktor yang menghambat terjadinya proses belajar di sekolah. Ketiga, Dampak psikologis, dilihat dari sudut pandang sosial perkawinan usia dini akan mengurangi keharmonisan keluarga dikarakanakan emosi yang belum stabil, cara pikir belum matang dengan darah

³⁵Zulfiani, *Op Cit.*, hlm. 209-220

muda yang masih bergejolak. Dilihat dari berbagai aspek, perkawinan usia dini tidak dapat dipungkiri terus memiliki dampak yang negatif. Pandangan psikis menyatakan bahwa anak yang memang pada dasarnya belum siap dan belum mampu memahami tentang seksualitas bida menyebabkan trauma psikis yang sulit disembuhkan dan membutuhkan waktu yang lama agar tidak mengganggu kejiwaan anak tersebut. Seorang anak yang melangsungkan perkawinan usia dini sebetulnya tidak mengerti betul atas keputusan besar dalam hidupnya tersebut, sehingga kelak ia mungkin akan menyesalinya.

Keempat, Dampak biologis, alat reproduksi anak di bawah umur secara biologis masih tergolong belum matang atau dalam kata lain masih dalam proses matang, sehingga masih belum siap untuk melakukan hubungan seksual, terlebih apabila telah mengalami kehamilan dan melahirkan justru akan menyebabkan trauma kepada calon ibu, proses bersalin akan mengalami perobekan yang luas serta infeksi yang dapat membahayakan organ reproduksinya sampai dengan membahayakan jiwa anak. Kelima, Dampak kesehatan, setidaknya terdapat dua dampak kesehatan yang dialami oleh perempuan yang berusia dari 15 tahun meskipun telah mengalami menstruasi, yaitu berdampak pada kandungan dan kebidanannya. Kanker mulut rahim menjadi salah satu penyakit kandungan yang paling banyak diderita oleh perempuan yang melakukan perkawinan usia dini. Hal tersebut disebabkan terjadi masa peralihan dari sel anak ke sel dewasa dalam rentang waktu yang terlalu cepat yang pada umumnya sel tumbuh pada anak-anak akan berakhir di umur 19 tahun.

Keenam, Dampak sosial, dalam kaitannya dengan budaya masyarakat patriarki yang masih dianut di Indonesia dan budaya tersebut menempatkan perempuan dalam posisi yang rendah sebagai pelengkap seks laki-laki saja. Posisi tidak menguntungkan tersebut hanya akan menyebabkan masifnya kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Keadaan seperti ini bertentangan dengan ajaran agama manapun termasuk agama Islam yang menempatkan perempuan dalam derajat tinggi sehingga sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Dampak sosial perkawinan anak usia dini akan merampas hak-hak anak yang lain yang dapat meruginakannya seperti pekerja anak dimana masih rentang praktek kekerasan, namun mereka tidak memiliki pilihan lain meski tidak memiliki keahlian atau skill dan pengalaman yang mumpuni mereka tetap harus bekerja karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.³⁶

Berdasarkan pemaparan tersebut, perkawinan anak usia dini tidak lagi dapat disangkal memberikan dampak negatif yang merugikan anak-anak bangsa Indonesia. Perkawinan usia dini lebih banyak sisi mudharat dibandingkan dengan sisi maslahatnya. Dengan demikian, praktek perkawinan usia dini harus ditentang. Para orang tua yang pro terhadap perkawinan usia dini harus diberikan informasi betapa banyaknya dampak negatif yang nantinya akan terjadi apabila tetap diberlangsungkan perkawinan usia dini tersebut agar tidak lagi memberikan restunya serta mengimplementasikan makna peraturan perundang-undangan yang melindungi anak-anak. Adapun masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap perlindungan anak dapat melaporkannya kepada KPAI, LSM

³⁶, Fransiska Novita Eleanora, Anggreany Haryani Putri, Rahmat Saputra, "Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 9 Tahun 2021, hlm. 1506

peduli anak lainnya dan para penegak hukum yang nantinya akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melihat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku serta akan menindak pelaku dengan sanksi pidana yakni UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peran pemerintah disini juga harus dilibatkan secara serius dalam meegakkan aturan hukum tentang perkawinan anak di bawah umur serta memberikan efek jera kepada seluruh pihak terkait yang terlibat dalam menndukung perkawinan usia dini agar berpikir ulang sebelum memutuskan untuk melaksanakan praktek perkawinan usia dini. Sosialisasi UU tentang perkawinan usia dini yang dilakukan pemerintah juga harus dilaksanakan dengan masif dengan sanksi hukum, sanksi sosial dan segala kemungkinan terburuk yang dapat terjadi akibat perkawinan usia dini kepada masyarakat luas, dengan demikian harapannya upaya ini sebagai wujud mengedukasi masyarakat agar lebih berpikiran terbuka dan luas dalam turut mencegah perkawinan usia dini untuk terus dihindari. Guna mendukung upaya tersebut agar lebih maksimal dalam implementasinya apabila juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk berani berperan aktif mencegah praktek perkawinan usia dini di lingkungan tempat tinggal mereka. Mensinergikan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat saat ini menjadi jurus terampuh dalam mencegah perkawinan usia dini agar tidak terjadi lagi kepada anak-anak Indonesia yang dikorbankan serta diharapkan anak-anak tumbuh menjadi anak yang optimis dan berkesempatan untuk lebih berani menatap masa depannya.³⁷

Perkawinan anak yang lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya, ini harus segera dilakukan upaya penanggulangan untuk kemaslahatan bersama. Untuk itu keberadaan seorang anak harus diberikan perlindungan karena ia merupakan bagian dari generasi perjuangan bangsa dimasa yang akan datang. Kemaslahatan seorang anak harus dilindungi oleh semua pihak. Menurut Noorkasiani, upaya penanggulangan perkawinan usia dini diantaranya adalah :³⁸ 1) Memberikan penyuluhan dan sosialisasi yang mampu mengarahkan remaja yang belum menikah agar pengetahuannya dalam pernikahan menjadi lebih terarah dan memahami betul arti dan makna perkawinan dan segala konsekuensi yang terjadi setelahnya; 2) Bagi remaja yang telah menikah tetap harus diberikan edukasi agar menunda kehamilan sampai fisiki dan psikisnya telah siap; 3) Memberikan sosialisasi terhadap pihak keluarga untuk tidak lagi memberikan restunya mengawinkan anak pada usia yang masih sangat belia dengan dalih menaikkan status ekonomi keluarga; 4) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas agar tidak lagi menjadikan menikah muda sebagai budaya dengan mengamalkan nilai-nilai hukum perkawinan yang bertujuan untuk melindungi anak dengan meningkatkan kesehatan masyarakat, memberikan sanksi bagi yang melanggar dan mendukung program keluarga berencana.

Konteks ajaran islam mengenai masalah, menurut Imam al-Ghazali kemaslahatan harus berjalan beriringan dengan tujuan syara' meski hal tersebut bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia yang seringkali ditunggangi kehenkdak hawa nafsu semata.Oleh karenanya prinsip-prinsip yang menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan kemaslahatan yakni tujuan syara' bukan tujuan

³⁷Rosdalina Bukido, "Pernikahan di Bawah Umur (penyebab dan Soulsinya)", *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 2 Desember 2018, hlm. 192

³⁸Noorkasiani dkk., *Op Cit.*, hlm. 62

manusia itu sendiri dalam pandangan al-Ghazali ialah: *Pertama*, masalah tidak bertentangan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. *Kedua*, sejalan dengan nashh syara'. *Ketiga*, masalah yang dimaksud tergolong dalam kategori masalah yang dhoruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.³⁹ Imam Syâtibi berpendapat bahwa masalah ialah sebuah pemahaman tentang perlindungan segala hak manusia yang dilakukan dengan jalan menerima kemaslahatan serta menolak kemudharatan sehingga akal manusia tidak memiliki kebebasan dalam menemukan kondisi serta kesepakatan umat bahwa apabila dalam nash syar'i tidak ditemui kemaslahatan yang terkandung di dalamnya maka pendapat tersebut tidak boleh diterima atau harus ditolak".⁴⁰ Ibn 'Âsyûr berpendapat, bahwa masalah merupakan sifat dari perbuatan yang menghasilkan kebermanfaatannya yang berlangsung secara berkesinambungan dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama.⁴¹

Mashlahah artinya perbuatan hukum yang memberikan manfaat dan ketentraman bagi diri atau umat manusia terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga maqâshid al-syari'ah sehingga makna dari masalah sendiri ialah sebagai indikator dalam memaknai hukum Islam secara universal, tidak diukur dengan logika manusia.⁴² Strategi untuk menanggulangi tingginya akan perkawinan anak di Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang selaku Dinas yang mempunyai tugas dalam hal ini, menyusun beberapa program yang akan bersinergi dengan kantor kementerian agama Kabupaten Malang untuk melakukan sosialisasi secara komprehensi bagi masyarakat. Harapannya program ini mampu untuk menekan tingginya perkawinan anak di Kabupaten Malang. Menurut Ainur Rofiq,⁴³ strategi untuk menanggulangi Perkawinan Anak di Wilayah Kabupaten Malang sebagai berikut: Pertama, Sosialisasi pendewasaan perkawinan lewat madrasah. Pemberian sosialisasi dalam pendewasaan umur calon pengantin bertujuan untuk mencegah masifnya perkawinan usia dini. Dengan demikian baik dari aspek kesehatan baik psikis maupun fisiknya telah siap untuk mengarungi biduk rumah tangga. Usia yang ideal setidaknya bagi perempuan telah mencapai usia minimal 20 tahun dan bagi laki-laki setidaknya telah mencapai 25 tahun. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dianggap sudah siap menerima pernikahan dari berbagai aspek dan tidak sekadar bersifat menunda perkawinan sampai pada umur ideal yang sudah cukup dewasa tetapi juga dari segi kesehatan untuk mengusahakan agar memperoleh kehamilan yang sehat jika upaya pendewasaan usia perkawinan gagal dilakukan. Sehingga madrasah menjadi pilihan karena kebanyakan pelaku perkawinan usia dini ialah para remaja beragama islam, karena agama tersebut tidak melarang pernikahan dini.

³⁹ Abû Hâmîd Muhammad al-Gazâlî, *al-Mustafa min 'Ilm al'Usul*, (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1980), hlm. 139

⁴⁰ Ibrahim bin Mûsa Abu Ishâq al-Syâtibi, *Al-I'tisham*, (Beirut: Dâr al-Ma'rîfah, tt.), juz II, hlm., 113.

⁴¹ Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Muassasah Fuâd, 2004), Juz II, hlm., 297.

⁴² Muhammad Harvin Zuhdi, "Formulasi Teori Masalah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013, hlm. 292

⁴³ Wawancara dengan bapak Ainur Rofiq, Sekretaris Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, 3 Nopember 2020

Kedua, Bimbingan perkawinan di masing-masing KUA Kecamatan. Program ini sudah mulai dijalankan terutama berkerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, agar calon pasutri dapat menerima informasi lebih awal sehingga kehidupan rumah tangganya sakinah dan meminimalisir perceraian. Ketiga, Sosialisasi penyuluhan kesehatan reproduksi. Program ini sudah berjalan dengan bekerja sama dengan Puskesmas dan bidan-bidan desa, mengenai bahaya perkawinan usia dini. Keempat, Pemberian alat peraga genre kid. Program ini sudah berjalan secara bertahap untuk dengan berkerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten Malang. Kelima, Pembentukan insan genre dan duta genre. Program ini sebagai model percontohan untuk anak, untuk meraih prestasi lebih baik lagi. Ketujuh, Pembentukan Pusat Informasi Konseling (PIK) sebagai upaya kesehatan reproduksi. Menurut R. Sari Ratih MD⁴⁴, program yang dicanangkan DP3A Kabupaten Malang dalam menekan tingginya perkawinan anak ini tidak akan tercapai jika tidak mendapat dukungan oleh semua stake holder. Semua pihak harus aktif mendukung program ini agar Kabupaten Malang menjadi kabupaten layak anajk. Setiap pihak yang terlibat haru berkomitmen dan bertanggung jawab untuk: 1) Memberikan sosialisasi tentang makna dan tujuan dari perkawinan, apa saja yang harus disiapkan pada saat memutuskan untuk melakukan perkawinan serta dampak-dampak perkawinan usia dini; 2) Memenuhi hak-hak yang menjadi milik anak, seperti dengan memberikan hak atas pendidikan, hak agama, parenting yang baik, kesehatan dan lain-lain; 3) Melindungi anak dari berbagai kejahatan seksual dan segala unsure kekerasan; 4) Menerapkan pemcegahan, pengawasan serta pemantauan untuk mengetahui sejauh mana hal-hak anak terealisasikan; 5) Keterlibatan serius pemerintahan dalam turut andil mencergah perkawinan usia dini yang terimplementasikan dari kebijakannya

Strategi penggulangan perkawinan adalah melalui pemberdayaan peran keluarga melalui peran dan pengawasan orang tua. Pemberdayaan yang dimaksud adalah dengan selalu mengingatkan kepada para orang tua mengenai bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak. peningkatan pemahaman orang tua akan sangat berpotensi dalam membantu menanggulangi perkawinan anak. Dari sisi pemberdayaan keluarga dalam hal ini ayah yang berperan sebagai kepala keluarga atau ibu, dapat juga dilakukan dari teman ke teman yang lainnya. Strategi ini dikenal dengan strategi individu ke individu. Kemudian strategi individu ke individu ini dikembangkan menjadi strategi kelompok ke kelompok lainnya seperti sekelompok keluarga remaja di awasi oleh pemerintah yang telah diberi wewenang dalam melaksanakan tugasnya. Pencegahan secara individu ke individu, kelompok ke kelompok atau kelompok ke individu seharusnya berjalan bersama agar terbentuknya lingkungan pencegahan sekalipun awalnya terkesan berat atau memaksa namun lambat laun akan terbentuk suatu budaya baru dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila strategi ini dilakukan, maka perkawinan anak bisa ditanggulangi. Hal yang tidak kalah pentingnya juga dalam menaggulangi perkawinan anak adalah peningkatan kualitas pendidikan formal bagi peserta didik. Peserta didik akan sangat merasakan manfaat karena meningkatnya pemahaman dan pengetahuan akan dampak bahaya yang ditimbulkan dari perkawinan anak.

⁴⁴Wawancara dengan R. Sari Ratih MD, Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, 3 Nopember 2020

Kesimpulan

Meningkatnya angka perkawinan anak dengan dibuktikan bertambahnya permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang pasca Putusan MK No. 22/PUU/XV/2017 adalah sebuah keniscayaan. Strategi penanggulangan yang dilakukan adalah dimulai dengan pemberdayaan keluarga melalui peran dan pengawasan orang tua yang kemudian dikembangkan kepada kelompok –kelompok. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan kualitas peserta didik adalah hal yang perlu dilakukan juga. Strategi pemerintah daerah melalui DP3A Kabupaten Malang dalam upaya penanggulangan perkawinan anak, dimulai dengan melakukan sosialisasi yang masih dan program-program yang dicanangkan harus memberikan edukasi dan pengetahuan akan dampak negatif dari perkawinan anak. Penanggulangan perkawinan anak akan memberikan manfaat dan ketentraman bagi diri atau umat manusia dan akan memberikan kontribusi yang positif bagi negara karena anak adalah generasi penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka:

- Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustafa min 'Ilm al'Usul*, Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyah, 1980
- Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan” *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No. 3, 2021
- Ahmad Ropiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998
- Ahmad Syaerozi, “Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri: Sebuah Pemikiran”, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 18 No. 2 2019
- Andi Mapreane, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982
- Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol 3 No. 1 Mei 2014
- Erica Happer, *International Law dan Standard Applicable in Natural Disaster Situation*, Jakarta: Gasindo, 2009
- Fransiska Novita Eleanora, Anggreany Haryani Putri, Rahmat Saputra, “Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 9 Tahun 2021
- Ibn Hajar Al-Asqalany, *Syarah Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibrahim bin Mûsa Abu Ishâq al-Syâtibi, *Al-I'tisham*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt., juz II
- Intan Kumalasari dkk. *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan*, Jakarta: Salemba Medika, 2012
- Kompas, 26/10/2008
- Mansari dan Riskal, Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021
- Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol 8 No. 2 Tahun 2016
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016

- Muhammad Harvin Zuhdi, "Formulasi Teori Masalahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013
- Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1999
- Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Muassasah Fuâd, 2004), Juz II
- Mukti Ali et al., *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*, (Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015
- Noorkasiani, dkk. *Sosiologi Keperawatan*, Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2009
- Ratnaningsih dan Sudjatmiko, "Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak", *JEBLR*, Vol. 1 No. 1 Mei 2021
- Romauli dkk, *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2009
- Rosdalina Bukido, "Pernikahan di Bawah Umur (penyebab dan Soulsinya)", *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 2 Desember 2018
- Sri Karyati, B. Farhana Kurnia Lestari, dan Arya Sosman, "Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Unizar Law Review*, Volume 2 Issue 2, Desember 2019
- Titing Sugiarti dan Kunthi Tridewiyanti, "Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak (Implication and Implementation Against of Child Marriage)", *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 4 No. 1, Desember 2021
- Zulfiani, "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut UU No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017